

**BENTUK-BENTUK PERBUATAN YANG  
MENGAKIBATKAN KERUSAKAN DAN  
PENCEMARAN TERHADAP LINGKUNGAN  
HIDUP SERTA GANTI KERUGIAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP<sup>1</sup>**

Oleh : Julio Mangindaan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan bagaimana ganti kerugian akibat terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk perusakan dan pencemaran lingkungan karena masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. 2. Ganti kerugian dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan dilakukan oleh setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau

menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Kata kunci: Kerusakan; Pencemaran; Lingkungan Hidup; Ganti Kerugian; Lingkungan Hidup

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Keasadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup, maka pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi, sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan hidup agar semua pihak melalui ancaman sanksi ini dapat berupaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata yang meliputi; ganti rugi, pembayaran uang paksa untuk pemulihan lingkungan yang telah rusak dan tercemar, dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Sebagai salah satu bentuk konflik, maka sengketa memisahkan pihak yang terlibat menurut kepentingan yang berbeda. Penyelesaiannya memerlukan kondisi yang mampu memaksa pihak-pihak yang terlibat peduli dan berbuat sesuatu untuk penyelesaian sengketa yang berbeda dibandingkan apabila kedua belah pihak mempunyai kepedulian yang sama.<sup>4</sup>

Penyelesaian masalah yang timbul dalam kasus lingkungan dapat dilakukan melalui

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Olga A. Pangkorego, SH., MH; Dr. Rudy Walukow, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711454

<sup>3</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005, hal. 1.

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 112.

pengadilan maupun di luar pengadilan. Khusus untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka tetap mengacu pada ketiga pendekatan instrumen, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Ketiga pendekatan tersebut merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum lingkungan.<sup>5</sup>

Penegakan hukum lingkungan tentunya berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana, perdata dan administratif bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana ganti kerugian akibat terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

#### **C. Metode Penelitian**

Untuk menyusun Skripsi ini diperlukan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan sebagai bagian dari metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum dan bahan kepustakaan lainnya yang membahas mengenai hukum lingkungan, serta bahan-bahan hukum tersier yang meliputi; kamus hukum, kamus umum, untuk menjelaskan beberapa pengertian yang dalam penulisan Skripsi ini.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kerusakan**

#### **Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Lingkungan hidup saat ini telah menjadi sebuah asset bagi suatu negara dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu sangat wajar kalau pemerintah melakukan perlindungan terhadapnya, sebab kalau terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, maka pemerintah dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan tindakan represif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya 3 (tiga) wadah atau sarana yang dijadikan dalam menuntut pelanggaran terhadap lingkungan hidup, yaitu sarana hukum administrasi, sarana hukum perdata, dan sarana hukum pidana. Ketiga sarana hukum ini memegang peranan sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka: 14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Angka 16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Angka 17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pengambilan dan pengerukan Sumber Daya Alam (SDA) yang tak terkendali demi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Dampak berupa kerusakan lingkungan hidup tersebut menunjukkan keserakahan manusia, karena tidak memikirkan bahwa kerusakan lingkungan hidup akan berpengaruh pada daya dukung alam bagi kelangsungan hidup manusia di planet bumi yang hanya satu ini.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008, hal. 270.

<sup>6</sup> Supriadi, *Op.Cit.* hal. 285.

<sup>7</sup> Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pemanasan Global, Bancana Mengancam Umat Manusia, Sebab, Akibat &*

Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas perlu ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup, kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat sekitar dan seterusnya akan menciptakan iklim yang lebih menerima perusahaan itu beserta produk-produknya. Sebaliknya ketidakpedulian perusahaan akan selalu menimbulkan sikap protes, permusuhan dan penolakan atas kehadiran perusahaan itu beserta produknya, tidak hanya dari masyarakat setempat di sekitar perusahaan itu, melainkan juga sampai pada tingkat internasional.<sup>8</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat:

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau

j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Penanggulangan. Pasal 53 ayat:

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemulihan. Pasal 54 ayat:

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup

---

*Penanggulangannya*, (Editor) Dhewiberta Hardjono, Ed. 1. C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hal. 3

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 60.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **B. Ganti Kerugian Akibat Terjadinya Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Pengertian ganti rugi karena wanprestasi menurut Kamus Hukum, yaitu: "suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur".<sup>9</sup> Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, yaitu: "suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan".<sup>10</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Paragraf 1 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan. Pasal 87 ayat:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 87 ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan

membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dengan demikian, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi. Menurut Pasal 116 ayat (2) UUPH, pihak perusahaan yang member perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, memiliki kapasitas pertanggungjawaban untuk dipidana.<sup>11</sup>

Pasal 116 UUPH berfungsi mengantisipasi kemungkinan korporasi bisa berlindung di balik hubungan kontraktual yang dilakukannya dengan pihak lain, kemudian Pasal 116 ayat (2) UUPH memberikan perluasan tanggungjawab, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 116 ayat (2) UUPH, yaitu:<sup>12</sup>

1. Perbuatan adalah atas nama korporasi;
2. Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain;
3. Bertindak di dalam lingkungan korporasi.

Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian sebagai tanggung jawab ketentuan yang lazim dipakai sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1243 dan Pasal 1365.<sup>13</sup>

Pasal 1243 menyatakan sebagai berikut: "penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila, si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."<sup>14</sup> Pasal 1365 berbunyi: "Tiap

<sup>9</sup>Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., op.cit, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012. hal. 108.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 108-109.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 81.

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Op. Cit*, hal, 410-411.

<sup>14</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan*

perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>15</sup>

Prinsip yang digunakan dalam kedua pasal tersebut, adalah *liability based on fault* dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan ini merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Dalam hal menuntut ganti kerugian berhubungan dengan penderitaan akibat perusakan dan/atau pencemaran. Pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>16</sup>

Dalam kaitan dengan pembuktian yang dikemukakan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa guna pertahanan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.<sup>17</sup>

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>18</sup>

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan ialah adanya bencana alam atau peperangan, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia atau adanya tindakan

pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut bertanggung jawab membayar ganti rugi.<sup>19</sup> Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya perbedaan kepentingan atau pun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan baku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak, karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.<sup>20</sup>

Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.<sup>21</sup>

Penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak dalam memilih cara penyelesaian sengketa.<sup>22</sup>

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada keinginan dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan, berarti penyelesaian sengketa tersebut dilakukan berdasarkan kehendak dan

---

*Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 324.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 346.

<sup>16</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Op. Cit*, hal. 411.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 411.

<sup>18</sup> Siswanto Sunarso, *Op. Cit*, hal. 129.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 129-130.

<sup>20</sup> Jimmy, Joes Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011, hal. 1.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 2

<sup>22</sup> *Ibid*.

keinginan para pihak. Demikian sebaliknya apabila salah satu pihak tidak bersedia untuk menyelesaikan sengketa secara damai sehingga harus memaksa para pihak lainnya untuk menyelesaikan sengketa, penyelesaian sengketa di laukan tidak berdasarkan kehendak para pihak atau ada unsur paksaan.<sup>23</sup>

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terjadi atas berbagai macam cara yakni, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase di antara para pihak. Masing-masing cara penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan para pihaklah yang harus menentukan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh dan siap menerima konsekuensi atas penyelesaian sengketa tersebut.<sup>24</sup>

Pasal 1239 *kitab undang-undang hukum perdata* mengatur bahwa: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.<sup>25</sup>

Dari ketentuan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa suatu sengketa muncul diantara para pihak sejak salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Sebagai akibat tidak memenuhi kewajiban tersebut, tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Adanya kerugian ini tentunya dapat menimbulkan sengketa di antara para pihak. Dapat terjadi salah satu pihak berargumen prestasi yang seharusnya dipenuhi tidak dapat dijalankan disebabkan adanya faktor yang tidak terduga atau dengan berbagai macam alasan lainnya. Argumen ini tentunya tidak dapat diterima oleh pihak lainnya yang menderita kerugian dan tetap memaksakan pihak yang tidak menjalankan kewajiban untuk segera mungkin melaksanakan kewajibannya.<sup>26</sup>

Adanya paksaan tentu tidak begitu saja diterima oleh salah nsatu pihak sehingga keadaan ini berubah menjadi sengketa di antara para pihak karena masing-masing pihak menganggap dirinyalah yang benar dan pihak lainnya yang bersalah.<sup>27</sup>

Suatu sengketa dapat terjadi dengan berdasarkan hubungan hukum di antara para

pihak dan dapat juga terjadi tidak berdasarkan adanya hubungan hukum di antara para pihak. Sengketa yang terjdi dengan tidak berdasarkan adanya hubungan hukum di antara para pihak di sebabkan adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tentu dapat menimbulkan sengketa yang disebabkan adanya kerugian yang diderita salah satu pihak.<sup>28</sup> Pasal 1365 *kitab undang-undang hukum perdata* mendefinisikan perbuatan melawan hukum yaitu: Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugaian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>29</sup>

Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya karena suatau kesalahan, berarti pihak yang melakukan kesalahan tersebut wajib untuk mmengganti kerugian. Namun, pihak yang melakukan kesalahan dapat saja berkilah bahwa perbuatannya bukanlah merupakan suatu kesalahan sehingga tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk memberikan ganti rugi. Hal ini tentunya tidak dapat diterima oleh pihak yang menderita kerugian karena baginya, perbuatan tersebut merupakan kesalahan dari pihak lain. Keadaan ini tentu dapat menimbulkan sengketa di antara para pihak.<sup>30</sup>

Penyalahgunaan hak (*misbruik van recht, abus de droit*) terjadi apabila seseorang mempergunakan haknya secara tidak sesuai dengan tujuannya atau dengan kata lain, bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya. Hukum bermaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, maka penggunaan hukum tanpa suatu kepentingan yang wajar, dipandang sebagai penggunaan hukum yang melampaui batas atau menyalahgunakan hukum atau hak.<sup>31</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perusakan dan pencemaran lingkungan karena masuknya atau dimasukkannya zat,

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 6.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 6-7

<sup>31</sup> Said Sampara, *Op.Cit.* hal. 143-144.

energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

2. Ganti kerugian dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan dilakukan oleh setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

## B. Saran

1. Untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup maka diperlukan kesadaran hukum semua pihak berkaitan dengan hak, kewajiban, dan larangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan bagi aparat hukum perlu segera melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan pengaduan dan pelaporan dari masyarakat mengenai adanya aktivitas yang dapat mencemarkan lingkungan dan merugikan masyarakat.
2. Ganti kerugian dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan memerlukan pengawasan dari aparat hukum mengingat pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan

untuk: memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Kamus Hukum*. Penerbit Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2008.
- Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, 2009.
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., op.cit, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, 2009.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (BW), Cetakan Keenam, Sinar Garfika, Jakarta, 2009.
- Said Sampara, dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sembiring Joses Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011.
- Soemarwoto Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Kesebelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk*

- Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kependanaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009.
- Syamsuddin M.S., *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta. 2006.
- Wardhana Arya Wisnu, *Dampak Pemanasan Global, Bencana Mengancam Umat Manusia, Sebab, Akibat & Penanggulangannya*, (Editor) Dhewiberta Hardjono, Ed. 1. C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.